



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 821.22/KEP.577-PEREK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI Sdr. SUSANTO, S.T / NIK.12195
DALAM JABATAN DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. SUSANTO, S.T / NIK.12195 selama menjalankan tugas sebagai Pejabat Direktur Teknik PDAM Kabupaten Purwakarta telah menunjukkan kinerja yang baik bagi perkembangan organisasi perusahaan;
- b. bahwa untuk kepentingan organisasi dan kelancaran perusahaan serta berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta maka Pejabat Direktur Teknik sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu untuk diangkat kembali dalam Jabatan Direktur Teknik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka pengangkatan Sdr. SUSANTO, S.T / NIK.12195 dalam Jabatan Direktur Teknik PDAM Kabupaten Purwakarta dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 3/PD/1976 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.22/Kep.958-PEREK/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Pengangkatan Sdr. SUSANTO, S.T / NIK.12195 dalam Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta.

2. Surat Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Purwakarta tanggal 9 Agustus 2019 Nomor 07/DP/VIII/2019 tentang Usulan Direksi PDAM Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pegawai tersebut di bawah ini :

- a. Nama : **SUSANTO, S.T.**
- b. NIK : 12195
- c. Jabatan : Direktur Teknik PDAM Kabupaten Purwakarta

Diangkat kembali dalam Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Purwakarta Periode 2019-2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 15 November 2019

1. BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA